



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 41 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUTAN ASET TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan perlu mengatur penyusutan aset tetap;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal, perlu dibentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4609) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUTAN ASET TETAP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang
4. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

5. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
6. Akumulasi penyusutan adalah jumlah keseluruhan penyusutan aset tetap.
7. Masa manfaat atau umur ekonomis adalah potensi periode pemanfaatan aset tetap.
8. Metode penyusutan adalah metode yang digunakan dalam menghitung penyusutan aset tetap.
9. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya
10. Nilai perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
11. Nilai buku adalah selisih antara nilai perolehan aset tetap dengan nilai akumulasi penyusutan aset tetap.
12. Nilai residu atau nilai sisa adalah estimasi nilai rupiah aset tetap pada akhir masa manfaatnya.
13. Metode garis lurus adalah metode penyusutan aset tetap yang mengitung besarnya penurunan nilai aset tetap sama sepanjang periode masa manfaat aset tetap berkenaan.
14. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran dan selaku pengguna barang milik daerah.
15. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual Penuh.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur penyusutan aset tetap milik Pemerintah Daerah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang, tidak termasuk aset tetap yang berada dalam penguasaan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyusutan atas aset tetap dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian nilai aset tetap sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- (2) Penyusutan atas aset tetap dilakukan dengan tujuan :
 - a. Pemerintah Daerah dapat menyajikan nilai aset tetap secara wajar dan memperkirakan sisa manfaat suatu aset tetap yang dimiliki;
 - b. sarana informasi dalam menganggarkan belanja pemeliharaan aset tetap dan atau belanja modal aset tetap.

BAB IV PRASYARAT DAN PROSEDUR PENYUSUTAN ASET TETAP

Pasal 4

- (1) Prasyarat penyusunan aset tetap sebagai berikut :
 - a. Identitas aset yang kapasitasnya menurun
 - b. nilai rupiah yang dapat disusutkan
 - c. masa manfaat atau umur ekonomis
 - d. nilai residu atau nilai sisa
 - e. metode penyusutan

- (2) Identitas aset yang kapasitasnya menurun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah aset tetap berupa:
 - a. peralatan dan mesin,
 - b. gedung dan bangunan, dan
 - c. jalan, irigasi dan jaringan,
- (3) Aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah berupa:
 - a. Tanah; dan
 - b. konstruksi dalam pengerjaan.

Pasal 5

- (1) Aset tetap yang kapasitasnya menurun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu dilakukan penyusutan.
- (2) Aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak perlu dilakukan penyusutan.
- (3) Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset kecuali tanah, dan konstruksi dalam pengerjaan.
- (4) Data atas identitas aset tetap yang kapasitasnya menurun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bersumber pada dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB).

Pasal 6

- (1) Nilai yang dapat disusutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah nilai aset tetap berdasarkan nilai historis
- (2) Apabila secara historis tidak dapat dinilai maka secara umum aset tetap diakui sebesar nilai perolehannya.
- (3) Nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*).
- (4) Data atas nilai rupiah yang dapat disusutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bersumber pada dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB).

- (5) Data masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebagaimana ketentuan dalam peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sampang.
- (6) Tabel Masa Manfaat atau umur ekonomis Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Nilai residu atau nilai sisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d adalah estimasi nilai rupiah aset tetap pada akhir masa manfaatnya.
- (2) Nilai residu aset tetap diasumsikan sebesar nol rupiah.
- (3) Metode penyusutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah metode yang digunakan dalam menghitung penyusutan aset tetap.
- (4) Metode penghitungan aset tetap menggunakan metode garis lurus, yang dihitung dengan formula penyusutan per periode sama dengan nilai yang dapat disusutkan atau harga perolehan dibagi dengan masa manfaat.

Pasal 8

- (1) Prosedur penyusutan aset tetap sejalan dengan prasyarat penyusutan.
- (2) Prosedur penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan setelah prasyarat penyusutan dipenuhi.
- (3) Perhitungan dan pencatatan penyusutan menurut penyusutan metode garis lurus disajikan dengan ilustrasi sebagai berikut:
 - a. Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan mesin dengan nilai sebagai berikut :
 - 1) Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp10.000.000.
 - 2) Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.
 - b. Kondisi aset tetap dalam keadaan baik.

- c. Kebijakan akuntansi mengenai masa manfaat peralatan dan mesin menetapkan mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun
- d. disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.
- e. dari informasi pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga kelima adalah sebagai berikut:
 - 1. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan sebesar Rp10.000.000 ;
 - 2. Penyusutan per tahun adalah $Rp10.000.000 : 5 = Rp2.000.000$;
- f. Catatan atau jurnal penyusutan adalah:

Uraian	Debet	Kredit
Beban penyusutan aset tetap – mesin	2.000.000	
Akumulasi penyusutan aset tetap – mesin		2.000.000

BAB V

PENYUSUTAN PERTAMA KALI

Pasal 9

- (1) Penyusutan aset tetap untuk pertama kali perlu ditetapkan sisa manfaat aset tetap yang akan disusutkan serta masa manfaat yang telah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan pada saat pertama kali dilakukan penyusutan.
- (2) Periode penyusutan aset tetap dihitung mulai satu tahun setelah tahun perolehan aset tetap berkenaan.
- (3) Periode penyusutan aset tetap dihitung mulai satu tahun setelah tahun perolehan aset tetap berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah misalnya suatu aset tetap diperoleh tahun 2012 maka penyusutannya mulai dihitung sejak tahun 2013.
- (4) Dasar Penyusutan aset sebagai dasar Penetapan sisa manfaat aset tetap yang akan disusutkan serta masa manfaat yang telah dilalui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Sisa manfaat aset tetap yang akan disusutkan dilakukan dengan cara mengurangi masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan masa manfaat yang telah dilalui
- b. Masa manfaat yang telah dilalui sebagaimana tercantum dalam huruf a dilakukan dengan cara mengurangi tahun dilakukannya penyusutan dengan tahun perolehan aset tetap.
- c. Ilustrasi penetapan sisa manfaat aset tetap yang akan disusutkan serta masa manfaat yang telah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan, disajikan dengan tabel sebagai berikut :

No	Saat Perolehan Aset Gedung dan Bangunan	Sisa Masa Manfaat per 31 Desember 2015	Masa Manfaat yang telah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015.
1	Tahun 1995	0 tahun	20 tahun
2	Tahun 2000	5 tahun	15 tahun
3	Tahun 2005	10 tahun	10 tahun
4	Tahun 2010	15 tahun	5 tahun
5	Tahun 2015	20 tahun	0 tahun

- (5) Akumulasi penyusutan proporsional dengan masa manfaat yang sudah dilalui dikalikan dengan nilai penyusutan setiap tahun.
- (6) Perhitungan penyusutan aset tetap untuk pertama kali disajikan dalam ilustrasi sebagai berikut: SKPD/UKPDX menghitung penyusutan aset tetap gedung dan bangunan untuk pertama kalinya pada 31 Desember 2015.
- (7) SKPD/UKPD X sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menerapkan metode garis lurus .
- (8) Perhitungan penyusutan aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Penyajian kembali laporan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standart Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan Paragraf 42 yang menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
- (2) Penyajian kembali (*restatement*) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk pos-pos Neraca tahun sebelumnya yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh atau masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (*cash toward accrual*).
- (3) Akun Neraca tahun sebelumnya yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh atau masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diantaranya adalah akun aset tetap
- (4) Penyajian kembali akun aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan sebesar nilai buku dengan rincian nilai biaya perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Pasal 11

- (1) Perhitungan penyusutan aset tetap untuk penyajian kembali laporan keuangan disajikan dalam ilustrasi sebagai berikut : SKPD/UKPD X akan melakukan penyajian kembali aset tetap yang tercantum pada Neraca per 31 Desember 2014, pada awal periode/tahun 2015
- (2) SKPD/UKPD X harus melakukan penyusutan terhadap aset tetap yang tercantum pada Neraca per 31 Desember 2014.
- (3) SKPD/UKPD X menerapkan metode garis lurus.
- (4) Jenis aset yang dimiliki adalah gedung dan bangunan.

- (5) Perhitungan penyusutan aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII HAL-HAL KHUSUS BERKENAAN PENYUSUTAN

Pasal 12

- (1) Aset tetap yang telah habis disusutkan nilainya akan tetapi secara teknis masih dapat dimanfaatkan maka aset tetap tersebut disajikan dengan menunjukkan nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya.
- (2) Aset tetap tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan jika telah mendapat surat keputusan penghapusbukuan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Aset tetap yang tidak disusutkan seperti kelompok aset tetap lainnya jika telah habis masa manfaat dapat dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pengeluaran atas perbaikan/renovasi/rehabilitasi atas aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat diperlakukan sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau dikapitalisasi.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan/atau masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan ke nilai tercatat/nilai buku aset tetap yang bersangkutan.
- (4) Penambahan pengeluaran modal ke nilai tercatat/nilai buku aset tetap, diilustrasikan dengan contoh berikut:

- (a) Misalkan, suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp.50.000.000 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama 6 tahun, sisa manfaat 4 tahun. Nilai penyusutan setiap tahun sebesar Rp.5.000.000 Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-enam adalah sebesar Rp.30.000.000 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp20.000.000.
 - (b) Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp.12.200.000. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap 3 tahun. Perbaikan sebesar Rp.12.200.000 ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan adalah sebesar Rp.32.200,000 (Rp.20.000.000 + Rp.12.200.000) dan akan disusutkan selama 7 tahun. Dengan demikian penyusutan per tahun selama 7 tahun berikutnya adalah sebesar Rp.4.600.000.
 - (c) Jika perbaikan/pemeliharaan aset tetap yang bersangkutan hanya menambah nilai aset tetap dan tidak menambah masa manfaatnya, maka sisa manfaat aset tetap 4 tahun. Dengan demikian penyusutan selama sisa umur aset 4 tahun adalah sebesar Rp.8.050.000 pertahun, yang diperoleh dari nilai baru aset tetap Rp.32.200.000 dibagi 4 tahun.
- (5) Batasan nilai rupiah pengeluaran untuk pengadaan barang atau pengeluaran atas perbaikan/renovasi/rehabilitasi atas aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat diperlakukan sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau dikapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperlakukan sebagai aset tetap jika memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- (6) Batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sampang.
- (7) Batas Kapitalisasi Pemeliharaan Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi. Aset tetap yang tidak dapat berproduksi atau tidak digunakan, maka seharusnya aset yang bersangkutan tidak disusutkan dan harus dipindahkan ke kelompok aset lain-lain.
- (2) Pemindahan ke aset lain-lain dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak berproduksi atau tidak digunakan secara permanen. Akan tetapi jika hanya tidak berproduksi sementara, aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sosialisasi;
 - c. melaksanakan supervisi;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis; dan
 - e. memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pada saat peraturan ini ditetapkan, semua ketentuan mengenai penyusutan aset tetap sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 20 Agustus 2015

BUPATI SAMPANG,

H. A.FANNAN HASIB

Diundangkan di : SAMPANG
Pada tanggal : 20 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR: 41

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMPANG
 NOMOR : 41 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
 PENYUSUTAN ASET TETAP

Tabel Masa Manfaat atau Umur Ekonomis Aset Tetap

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	<i>Tidak Disusutkan</i>
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
3	Gedung dan Bangunan , yg terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
3.3	Rambu-rambu	5
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan a. Buku Perpustakaan b. Barang Perpustakaan	<i>Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan</i>
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	5
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	<i>Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan</i>
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	<i>Tidak Disusutkan</i>

BUPATI SAMPANG,

H. A.FANNAN HASIB

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMPANG
 NOMOR : 41 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
 PENYUSUTAN ASET TETAP

PERHITUNGAN PENYUSUNAN ASET TETAP

Tahun Perolehan **)	Nilai Perolehan (Rp jutaan) **)	Masa Manfaat (Th)	Masa Manfaat yang telah Dilalui (Tahun)	Sisa Manfaat (Th)	Penyusutan per Tahun (Rp jutaan) (Penyusutan 2015)	Akumulasi Penyusutan (Tahun Pertama pada 2015) per 31 Desember 2015	Nilai Buku (Rp jutaan) per 31 Desember 2015
1	2	3	4 *)	5 = 3-4	6 = 2:3	7 = 4x6	10 = 2-7
1995	800	20	20	0	40	800	0
2000	800	20	15	5	40	600	200
2005	1000	20	10	10	50	500	500
2010	1000	20	5	15	50	250	750
2014	2000	20	1	19	100	100	1900
2015	2000	20	0	20	100	0	2000
Jumlah	7600				380	2250	5350

*) Tahun penghitungan penyusutan aset tetap dikurangi dengan tahun perolehan, misalnya tahun penghitungan penyusutan adalah 2015 dan tahun perolehan tahun 1995 maka masa manfaat yang telah dilalui adalah 2015-1995 = 20.

***) Data tahun dan data nilai perolehan aset tetap diperoleh dari dokumen kartu inventaris barang (KIB) atau sejenisnya.

BUPATI SAMPANG,

H. A.FANNAN HASIB

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMPANG
 NOMOR : 41 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
 PENYUSUTAN ASET TETAP

PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP DALAM RANGKA PENYAJIAN
 KEMBALI (*RESTATEMENT*) LAPORAN KEUANGAN

Tahun Perolehan (**)	Nilai Perolehan (Rp jutaan) (**)	Masa Manfaat (Th)	Masa Manfaat yang telah Dilalui (Tahun)	Sisa Manfaat (Th)	Penyusutan per Tahun (Rp jutaan)	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2014	Nilai Buku (Rp jutaan) per 31 Desember 2014
1	2	3	4 *)	5 = 3-4	6 = 2:3	7 = 4x6	10 = 2-7
1995	800	20	19	1	40	760	40
2000	800	20	14	6	40	560	240
2005	1000	20	9	11	50	450	550
2010	1000	20	4	16	50	200	800
2014	2000	20	0	20	100	0	2000
Jumlah	5600				280	1970	3630

*) Tahun penghitungan penyusutan aset tetap dikurangi dengan tahun perolehan, misalnya tahun penghitungan penyusutan adalah 2014 dan tahun perolehan tahun 2000 maka masa manfaat yang telah dilalui adalah 2014-2000 = 14.

***) Data tahun perolehan aset tetap diperoleh dari dokumen kartu inventaris barang (KIB) atau sejenisnya.

****) Data nilai perolehan aset tetap diperoleh dari dokumen kartu inventaris barang (KIB) atau sejenisnya.

BUPATI SAMPANG,

H. A.FANNAN HASIB

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMPANG
 NOMOR : 41 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
 PENYUSUTAN ASET TETAP

TABEL BATAS KEPITALISASI PEMELIHARAAN ASET TETAP

No.	Uraian	% dari harga perolehan
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	30 %
2.2	Alat-alat bantu	30 %
2.3	Alat-alat Angkutan	20 %
2.4	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	15 %
2.5	Alat-alat Pertanian/Peternakan	15 %
2.6	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	20 %
	- Alat-alat Rumah Tangga	20 %
2.7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	20 %
2.8	Alat-alat Kedokteran	20 %
2.9	Alat-alat Laboratorium	20 %
2.10	Alat Keamanan	20 %
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	30 %
3.2	Bangunan Monumen	30 %
3.3	Rambu-Rambu	25 %
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	25 %
4.2	Bangunan Air/Irigasi	25 %
4.3	Instalasi	25 %
4.4	Jaringan	25 %
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	pemeliharaan
5.2	Barang Bercorak Kesenian Kesenian/Kebudayaan	Tdk dikapitalisasi
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi

BUPATI SAMPANG,

H. A.FANNAN HASIB